



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN, JURU MASAK, PEMBANTU RUMAH  
TANGGA, PETUGAS PENERIMA TAMU SECARA ADAT DI RUMAH DINAS BUPATI  
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pekerjaan kerumahtanggaan dan penataan makanan di rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow, perlu mengangkat Petugas Kebersihan, Juru Masak, Pembantu Rumah Tangga, Petugas Penerima Tamu Secara Adat di Rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow;

b. bahwa nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Petugas Kebersihan, Juru Masak, Pembantu Rumah Tangga, Petugas Penerima Tamu Secara Adat di Rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU

: Mengangkat Petugas Kebersihan, Juru Masak, Pembantu Rumah Tangga, Petugas Penerima Tamu Secara Adat di Rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Petugas Kebersihan, Juru Masak, Pembantu Rumah Tangga, Petugas Penerima Tamu Secara Adat di Rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

- a. Petugas Kebersihan:
  1. Melaksanakan tugas kebersihan/membersihkan ruangan dan *toilet* di rumah Dinas Bupati;
  2. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan/membersihkan ruangan dan *toilet* di rumah Dinas Bupati;
  3. Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh atasan.
- b. Juru Masak bertugas:
  1. Menyusun daftar menu sesuai standar kesehatan;
  2. Memasak dan menyediakan makanan sesuai daftar menu yang terjadwal;
  3. Turut serta dalam menjaga dan memelihara peralatan dapur; dan
  4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- c. Pembantu Rumah Tangga:
  1. Memelihara dan merawat peralatan dan *furniture* yang ada di rumah Dinas Bupati;

2. Membersihkan, menata ruangan dan kamar serta peralatan dan *furniture* di rumah Dinas Bupati;
  3. Mencuci, menyetrika, melipat dan menata pakaian yang telah dan akan dipakai; dan
  4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- d. Petugas Penerima Tamu secara adat:
1. Menerima tamu umum dan adat;
  2. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penerimaan tamu umum dan adat; dan
  3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Kebersihan, Juru Masak, Pembantu Rumah Tangga, Petugas Penerima Tamu Secara Adat di Rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.


KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Pos Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
JYASTISOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 33 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 2019

TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN, JURU MASAK, PEMBANTU RUMAH TANGGA, PETUGAS PENERIMA TAMU SECARA ADAT DI RUMAH DINAS BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA DAN HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN, JURU MASAK, PEMBANTU RUMAH TANGGA, PETUGAS PENERIMA TAMU SECARA ADAT DI RUMAH DINAS BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

No	NAMA	KEDUDUKAN TUGAS	LOKASI	HONORARIUM/ BULAN
1.	Mely Lampanguli	Petugas Kebersihan	Rudis Bupati	Rp2.000.000,00
2.	Elfi Papatungan	Petugas Kebersihan	Rudis Bupati	Rp2.000.000,00
3.	Paulina Mamonto	Petugas Kebersihan	Rudis Bupati	Rp2.000.000,00
4.	Arwandi Makalalag	Petugas Kebersihan	Rudis Bupati	Rp2.000.000,00
5.	Ramigo Potabuga	Petugas Kebersihan	Rudis Bupati	Rp2.000.000,00
6.	Sabir Mokoginta	Petugas Kebersihan	Rudis Bupati	Rp2.000.000,00
7.	Royke Mulder	Juru Masak	Rudis Bupati	Rp2.500.000,00
8.	Suriani Tolah	Juru Masak	Rudis Bupati	Rp2.500.000,00
9.	Nurlian Mamonto	Juru Masak	Rudis Bupati	Rp2.500.000,00
10.	Suriono Podomi	Pembantu Rumah Tangga	Rudis Bupati	Rp2.000.000,00
11.	Maarul Bara	Pembantu Rumah Tangga	Rudis Bupati	Rp2.000.000,00
12.	Mesiyah	Pembantu Rumah Tangga	Rudis Bupati	Rp2.000.000,00
13.	Guraisa Mokoagow	Pembantu Rumah Tangga	Rudis Bupati	Rp2.000.000,00
14.	Lestari	Pembantu Rumah Tangga	Rudis Bupati	Rp2.000.000,00
15.	Rostiowati Bonde	Pembantu Rumah Tangga	Rudis Bupati	Rp2.000.000,00
16.	Nurjana Harzadi	Pembantu Rumah Tangga	Rudis Bupati	Rp2.000.000,00
17.	Rubia	Pembantu Rumah Tangga	Rudis Bupati	Rp2.000.000,00
18.	Rahmad Mokodompit	Pembantu Rumah Tangga	Rudis Bupati	Rp2.000.000,00
19.	Doni Saputro Wibowo	Pembantu Rumah Tangga	Rudis Bupati	Rp2.000.000,00
20.	Ramlan Mokodompit	Petugas Penerima Tamu secara adat	Rudis Bupati	Rp2.000.000,00
21.	Yusran Makalalag	Petugas Penerima Tamu secara adat	Rudis Bupati	Rp2.000.000,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW